

BAB I

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Di samping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Salah satu aspek yang fundamental dari kegiatan dan fungsi jalan raya adalah sebagai sarana pengangkutan akan barang-barang dan juga orang dari satu tempat ke tempat lainnya

Dalam pembahasan skripsi ini maka perihal pengangkutan barang adalah merupakan topik utama yang perlu diperhatikan, karena pada kajian ini sangat tersangkut sekali dalam hal pengawasan terhadap jalannya arus kendaraan dengan lancar serta ketahanan jalan atas beban yang diangkut oleh mobil pengangkutan barang yang bersangkutan.

Dari uraian di atas maka kegiatan pemerintah melalui aparaturnya juga diperuntukkan bagi keseimbangan antara pemakai jalan raya dengan kondisi jalan raya tersebut. Salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut adalah melalui penerapan peraturan tentang pengoperasian jembatan timbang sebagai suatu sarana penertiban angkutan mobil barang sebagaimana diatur di dalam PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas, PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Sedangkan dasar hukum jembatan timbang di bawah kendali Pemerintah Propinsi Adalah PP No. 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Pusat Kepada Pemerintah Propinsi dan PP No. 22 Tahun 1998 tentang Pembagian Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keadaan tersebut timbul dikarenakan seringnya mobil pengangkutan barang memuat barang-barang yang diangkutnya melebihi ketahanan jalan raya yang dilaluinya sehingga hal tersebut berakibat semakin cepatnya perbaikan yang dilakukan atas jalan raya tersebut, dan hal ini juga berakibat langsung kepada segi pendanaan yang mengharuskan pemerintah harus mengganti atau memperbaiki jalan raya tersebut sebelum tanggal dan waktu yang semestinya. Dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan tersendat-sendatnya pelaksanaan pembangunan karena dana yang ada

terpaksa dipakaikan untuk memperbaiki jalan raya tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **EFEKTIVITAS KEBERADAAN JEMBATAN TIMBANG DALAM MENGANTISIPASI KESELAMATAN DAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PP NO. 43 TAHUN 1993** ”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggarobarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti pengaruh, ada pengaruhnya akibatnya, manjur, mujarab.¹
2. Keberadaan berasal dari kata ada yang berarti hadir, telah sedia, mempunyai benar, sungguh.²
3. Jembatan Timbang, pengertian jembatan timbang tidak ada diatur di dalam perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya. Tetapi dari ketentuan bunyi pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 5 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, maka dapat

¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 147.

² Ibid, hal. 10.

diketahui bahwa alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

Dari keadaan dan uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan jembatan timbang itu adalah sebuah benda yang tergolong kepada alat yang dipergunakan untuk menimbang kendaraan sehubungan dengan muatan yang dibawanya, sedangkan jenis kendaraan adalah semua kendaraan pengangkut barang.

4. Dalam berarti tidak dangkal, lekuk ke dalam, jauh ke bawah, jeluk, tidak ceper.
5. Mengantisipasi berasal dari kata antisipasi yang berarti penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi.
6. Keselamatan berarti perihal (keadaan dan sebagainya) selamat, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya.
7. Dan berarti kata penghubung, satuan ujaran yang setara.
8. Tertib berarti teratur, aturan rapi, peraturan yang baik.
9. Lalu Lintas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar dari daya guna dan hasil guna keberadaan jembatan timbang sebagai saran pengawasan pemakaian jalan raya, serta mengantisipasi tindakan keselamatan dan tertib lalu lintas.

Dengan batasan yang penulis sebutkan di atas maka apa yang diharapkan penulis dalam pembahasan skripsi ini selanjutnya tidak menunjukkan akibat yang lain.

Dan disini juga penulis melakukan suatu studi langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Satu hal yang sering terjadi dalam hal pemakaian jalan raya adalah jalan raya yang dipakai sebagai sarana perhubungan telah hancur tidak pada waktunya. Dan hal tersebut berakibat secara langsung kepada segi pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah. Pengalokasian sejumlah dana bagi pelaksanaan perbaikan jalan raya dan pemeliharaan jalan raya diatur sedemikian rupa dalam Rencana Anggaran Belanja Daerah dimana jalan raya tersebut dibangun dan berada. Tetapi jika jalan raya yang telah dibangun tersebut telah hancur tidak pada waktunya maka haruslah dipikirkan segi pendanaan untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Terutama dalam hal ini adalah memandang bahwa jalan raya adalah sarana yang sangat penting dalam hal melakukan hubungan melalui transportasi darat dan juga sebagai sarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Rusakanya jalan raya selain disebabkan faktor alam juga disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Dalam hal tindakan manusia itu sendiri sering dilakukan adalah lebihnya beban yang diangkut oleh mobil pengangkut barang dengan ketahanan jalan raya itu sendiri.

Jadi dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melihat mengapa sampai terjadi pemakaian jalan raya melebihi kapasitas daya tahannya, sedangkan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara telah memfungsikan jembatan